



PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan yang efektif serta memberikan nilai tambah bagi Kementerian Hak Asasi Manusia, perlu diselenggarakan pengawasan yang terarah dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
5. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAK ASASI MANUSIA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Intern adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.
2. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh Pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
4. Laporan Pengaduan adalah aduan yang disampaikan oleh Pegawai atau masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik pegawai, pelanggaran disiplin Pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian.
5. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian.
6. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
7. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atau mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses

yang memberikan keyakinan bahwa temuan Audit dan Evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan Informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
9. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan selanjutnya disebut SIMWAS adalah aplikasi yang mengelola administrasi pengawasan di sektor Inspektorat Jenderal Kementerian serta sistem yang memuat Informasi perencanaan pengawasan sampai dengan pengawasan hasil tindak lanjut Pengawasan Intern.
13. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Sasaran penyelenggaraan Pengawasan Intern meliputi:

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian;
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian; dan
- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Bentuk Pengawasan Intern meliputi:

- a. kegiatan penjaminan kualitas; dan
- b. kegiatan pengawasan lainnya.

Bagian Kedua

Kegiatan Penjaminan Kualitas

Pasal 4

- (1) Kegiatan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Inspektur Jenderal atas nama Menteri dan/atau Inspektur Jenderal.
- (2) Kegiatan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi; dan
 - d. Pemantauan.

Pasal 5

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Audit kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Audit atas pengelolaan keuangan negara; dan
 - b. Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Audit investigatif;
 - b. Audit atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Audit atas hal lain di bidang keuangan;
 - d. Audit atas pengelolaan barang milik negara;
 - e. Audit pengadaan barang dan jasa; dan
 - f. Audit lainnya sesuai kebutuhan Kementerian.

Pasal 6

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Reviu anggaran;
 - b. Reviu laporan keuangan;
 - c. Reviu rencana strategis Kementerian;
 - d. Reviu perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak;
 - e. Reviu rencana kebutuhan barang milik negara;
 - f. Reviu penuntasan tindak lanjut Badan Pemeriksa Keuangan;
 - g. Reviu revaluasi barang milik negara;
 - h. Reviu Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan; dan
 - i. Reviu lainnya sesuai kebutuhan Kementerian.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Unit Eselon 1, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis;
- b. Evaluasi penerapan manajemen risiko di tingkat Kementerian dan Unit Eselon 1, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis;
- c. Evaluasi penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. Evaluasi pengendalian gratifikasi;
- e. Evaluasi penyelenggaraan sistem pelaporan dugaan pelanggaran;
- f. Evaluasi pengarusutamaan gender;
- g. Evaluasi pengadaan barang/jasa;
- h. Evaluasi tender dini;
- i. Evaluasi penjaminan kualitas terhadap hasil penilaian mandiri atas penyelenggaraan SPIP Kementerian yang dilaksanakan oleh sekretariat jenderal sebagai manajemen Kementerian; dan
- j. Evaluasi lainnya sesuai kebutuhan Kementerian.

Pasal 8

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Pemantauan atas tindak lanjut hasil Pengawasan Intern termasuk penuntasan tindak lanjut;
- b. Pemantauan kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
- c. Pemantauan lainnya sesuai kebutuhan Kementerian.

Bagian Ketiga
kegiatan pengawasan lainnya

Pasal 9

Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. sosialisasi mengenai pengawasan;
- b. pendidikan dan pelatihan pengawasan;
- c. bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, dan konsultasi di bidang pengawasan;
- d. pengelolaan hasil pengawasan;
- e. pemaparan hasil pengawasan; dan
- f. Kegiatan pengawasan lainnya sesuai kebutuhan Kementerian.

Pasal 10

- (1) Kegiatan sosialisasi mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan; dan/atau
 - b. sosialisasi teknik pengawasan.
- (2) Kegiatan sosialisasi bidang pengawasan ditujukan kepada Unit Eselon 1, Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis, dan/atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi bidang:
 - a. pengawasan penyelenggaraan hak asasi manusia;
 - b. pengawasan pengadaan barang dan jasa;
 - c. pengawasan penerapan Sistem Pengendalian Intern dan manajemen risiko;
 - d. pengawasan administrasi umum dan keuangan;
 - e. investigatif; dan
 - f. pengawasan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengawasan dikoordinasikan dengan unit Kementerian yang bertugas melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia hak asasi manusia aparatur negara, komunitas dan masyarakat.

Pasal 12

Kegiatan bimbingan teknis, asistensi, pendampingan, dan konsultasi di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas bidang:

- a. pengadaan barang dan jasa yang terbatas pada pencegahan penyimpangan tanpa mencampuri kewenangan penyelenggara; dan
- b. pengawasan yang dilakukan sesuai penugasan dari pimpinan.

Pasal 13

Kegiatan pengelolaan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi seluruh hasil Pengawasan Intern serta ekstern yang akan dimanfaatkan oleh Inspektorat Jenderal untuk kepentingan Kementerian.

Pasal 14

Kegiatan pemaparan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi seluruh hasil Pengawasan Intern serta ekstern dan dilakukan sesuai kebutuhan dan/atau permintaan pimpinan.

Pasal 15

Penyelenggaraan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan berdasarkan standar audit intern pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tahapan Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pasal 16

Tahapan pelaksanaan Pengawasan Intern terdiri atas:

- a. pengumpulan Informasi pengawasan;
- b. perencanaan penugasan;
- c. pelaksanaan penugasan; dan
- d. Komunikasi hasil penugasan.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan Informasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan pengembangan dengan tujuan untuk mengumpulkan Informasi awal penugasan pengawasan.
- (2) Pengembangan Informasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. telaah;
 - b. penelitian awal; dan/atau
 - c. ekspose.

Pasal 18

- (1) Perencanaan penugasan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempertimbangkan strategi dan tujuan penugasan, serta risiko Unit Eselon I, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis yang relevan dengan penugasan.
- (2) Perencanaan penugasan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup;
 - b. tanggung jawab Inspektorat Jenderal dan tanggung jawab Unit Eselon I, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis;
 - c. penetapan alokasi waktu dan sumber daya penugasan; dan
 - d. penyusunan program kerja penugasan.
- (3) Perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan didokumentasikan oleh Auditor dan ditetapkan oleh Inspektur Wilayah.

Pasal 19

- (1) Perencanaan penugasan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
 - a. penetapan tujuan penugasan yang konsisten dengan nilai, strategi, dan tujuan Kementerian;
 - b. ruang lingkup penugasan yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan;
 - c. ekspektasi Pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis;
 - d. waktu dan sumber daya penugasan;
 - e. tanggung jawab Inspektorat Jenderal dan tanggung jawab Unit Eselon I, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis;
 - f. penetapan sasaran; dan
 - g. program kerja penugasan.
- (2) Perencanaan penugasan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disusun berdasarkan kesepakatan tertulis dengan pejabat yang berwenang pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Perencanaan penugasan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (4) Perencanaan penugasan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g merupakan kewenangan dan tanggung jawab Inspektur Wilayah.

Pasal 20

Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:

- a. identifikasi Informasi yang cukup, andal, relevan, dan bermanfaat untuk mencapai tujuan penugasan;
- b. analisis dan Evaluasi Informasi secara memadai;
- c. menyusun simpulan dan rekomendasi berdasarkan bukti serta hasil analisis dan Evaluasi Informasi yang memadai;
- d. mendokumentasikan Informasi, mengendalikan akses, serta melaksanakan kebijakan kustodian dan retensi penyimpanan; dan
- e. melakukan dan mendokumentasikan kegiatan supervisi penugasan untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kompetensi auditor.

Pasal 21

Komunikasi hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. lembar temuan hasil Pengawasan Intern;
- b. laporan hasil Pengawasan Intern;
- c. petunjuk penanganan dan penertiban; dan
- d. Informasi hasil Pengawasan intern.

Pasal 22

- (1) Hasil pengawasan dituangkan dalam lembar temuan hasil Pengawasan Intern.
- (2) Tim pengawas menyampaikan temuan hasil Pengawasan Intern kepada pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis untuk dimintai tanggapan.
- (3) Pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis harus menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada tim pengawas Inspektorat Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak temuan hasil Pengawasan Intern diterima.

Pasal 23

Laporan hasil Pengawasan Intern paling sedikit memuat:

- a. dasar pelaksanaan tugas;
- b. identifikasi hasil pengawasan;
- c. tujuan, sasaran, lingkup dan metodologi ;
- d. pernyataan bahwa penugasan dilakukan sesuai standar;
- e. kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi;
- f. kesimpulan, fakta dan rekomendasi;
- g. tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab;

- h. pernyataan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan pengawasan serta pihak-pihak yang menerima laporan; dan
- i. pelaporan Informasi rahasia apabila ada.

Pasal 24

Petunjuk penanganan dan penertiban sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf c berisi rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh Pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana an Teknis terhadap kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern yang mempunyai pengaruh signifikan dan harus segera ditindaklanjuti, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan, dan ketidakpatutan.

Pasal 25

Informasi hasil Pengawasan Intern sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf d berisi saran kepada Pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksanaan Teknis terhadap kelemahan atas Sistem Pengendalian Intern yang mempunyai pengaruh signifikan.

Bagian Kelima

Laporan Pengaduan

Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, Inspektorat Jenderal dapat menerima Laporan Pengaduan.
- (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pegawai dan/atau masyarakat.
- (3) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan tindakan Pegawai Kementerian yang meliputi:
 - a. pelanggaran Kode Etik;
 - b. pelanggaran disiplin pegawai; dan
 - c. tindak pidana.
- (4) Laporan Pengaduan disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung;
- (5) Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada unit yang melaksanakan fungsi layanan pengaduan Kementerian atau unit yang melaksanakan fungsi layanan pengaduan pada setiap Unit Eselon 1, Kantor Wilayah, atau Unit Pelaksana Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat Jenderal.
- (6) Laporan Pengaduan secara tidak langsung, disampaikan melalui:
 - a. Website resmi Kementerian;
 - b. Surat elektronik;
 - c. PO Box; dan/atau

- d. Saluran telepon pengaduan.

Pasal 27

- (1) Penanganan pengaduan meliputi:
 - a. konfirmasi terhadap identitas pelapor;
 - b. klarifikasi terlapor;
 - c. tempat kejadian, waktu kejadian, pihak yang terlibat, kronologis kejadian, kelengkapan dokumen atau bukti pendukung lainnya terkait permasalahan yang dilaporkan;
 - d. penelahaan pengaduan;
 - e. pemeriksaan pengaduan berkadar pengawasan;
 - f. tindak lanjut dan Pemantauan;
 - g. penyampaian Informasi penanganan pengaduan; dan
 - h. laporan dan pengarsipan penanganan pengaduan.
- (2) Tata cara penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Pasal 28

- (1) Hasil Pengawasan Intern berupa Komunikasi hasil penugasan disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksanaan Teknis, dan ditembuskan kepada Menteri.
- (2) Hasil Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinput oleh Tim Pengawas ke dalam aplikasi SIMWAS.
- (3) Hasil tindak lanjut oleh pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis harus sudah diterima oleh Inspektorat Jenderal paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Komunikasi hasil penugasan;
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diinput ke dalam aplikasi SIMWAS oleh Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis.

BAB III

PELAKSANA PENGAWASAN INTERN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Pengawasan Intern dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

- (2) Penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektur Jenderal;
 - b. Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur Wilayah;
 - c. Pejabat Administrasi; dan
 - d. Pejabat Fungsional Auditor.
- (3) Dalam melakukan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal juga dapat melibatkan aparatur sipil negara non pejabat fungsional auditor dan/atau tenaga ahli di bidangnya.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab dalam Pengawasan Intern

Pasal 30

Dalam pelaksanaan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal bertugas:

- a. melaksanakan kegiatan penjaminan kualitas dan memberikan pendapat atas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan/atau Unit Pelaksana Teknis serta penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern;
- b. memberikan konsultansi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan/atau Unit Pelaksana Teknis serta penerapan Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern;
- c. melaksanakan dan/atau mengoordinasikan program dan kegiatan pencegahan korupsi, kolusi dan neptosime di lingkungan Kementerian;
- d. melaksanakan pendampingan terhadap Unit Eselon I, Kantor Wilayah dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai di lingkungan Kementerian.

Pasal 31

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan Informasi, sistem Informasi/aplikasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personel yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern;
- b. melakukan Pemantauan Pengendalian Intern secara langsung dengan pimpinan pada Unit Eselon I, Kantor

Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis serta pegawai lain yang diperlukan;

- c. meneruskan Informasi dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindak pidana lainnya kepada aparaturnya penegak hukum;
- d. meneruskan dan melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, atau tindak pidana lainnya kepada aparaturnya penegak hukum atas persetujuan Menteri; dan
- e. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Kementerian.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal memiliki tanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengawasan Intern;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses Pengawasan Intern dan kualitas hasil Pengawasan Intern dengan mengacu kepada praktik terbaik;
 - c. melaksanakan tugas Pengawasan Intern secara proaktif dan inovatif untuk membantu Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis mengembangkan terobosan pelaksanaan tugas dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian tujuan Kementerian;
 - d. menjaga independensi dan objektivitas dalam melaksanakan penugasan;
 - e. melakukan Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
 - f. menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan Informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. mengupayakan ketersediaan sumber daya yang memadai dan cukup sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Intern secara optimal.
- (2) Kebijakan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

Pimpinan Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan:

- a. pengawasan sesuai dengan kewenangan Inspektorat Jenderal di luar pengawasan yang sudah direncanakan; dan/atau
- b. pendampingan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 34

- (1) Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis memiliki tanggung jawab untuk:
 - a. menyampaikan Informasi dan/atau dokumen;
 - 1. profil risiko dan rencana kegiatan pengendalian untuk penanganan risiko
 - 2. tabel rancangan pengendalian dan laporan Pemantauan Pengendalian Intern; dan
 - 3. rencana aksi dan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - b. memberikan akses terhadap data, Informasi, sistem Informasi/aplikasi, catatan, dokumentasi, aset serta pejabat/pegawai pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaksanakan tindak lanjut hasil Pengawasan Intern.
- (2) Penyampaian Informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Selain memiliki tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan/atau Unit Pelaksana Teknis harus menyampaikan Informasi dan/atau dokumen bahan pengawasan melalui aplikasi SIMWAS yang difasilitasi oleh Inspektorat Jenderal.

BAB IV

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Inspektorat Jenderal membangun dan mengembangkan SIMWAS
- (2) SIMWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun untuk menghasilkan data dan Informasi Pengawasan yang mutakhir, akuntabel, dan cepat.
- (3) SIMWAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan Informasi mengenai:
 - a. Auditi;
 - b. Auditor;

- c. perencanaan Pengawasan Intern;
 - d. hasil Pengawasan Intern dan ekstern; dan
 - e. tindak lanjut hasil Pengawasan.
- (4) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dalam data dan Informasi Pengawasan berbasis elektronik.

Pasal 36

Pelaksanaan SIMWAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berpedoman pada standar operasional prosedur yang disusun oleh Inspektur Jenderal.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Oktober 2025

MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

NATALIUS PIGAI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR